

**PEMBERDAYAAN PELAKU USAHA MIKRO DI  
KOTA PADANG OLEH  
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN  
MENENGAH KOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Agung Rezky Perdana  
NPP. 30.0165

*Asdaf Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat*  
*Program Studi Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat*  
[agungrezkyperdana@gmail.com](mailto:agungrezkyperdana@gmail.com)

Pembimbing Skripsi: Dr. Ridwan, SE, M.Si

**ABSTRACT**

**Problems/Background(GAP):** *The Office of Small and Medium Enterprises Cooperatives plays an important role in assisting micro-entrepreneurs in acquiring skills and adapting to the workplace environment, so as to create quality and creative entrepreneurs to develop the economic sector in the region. As an effort to recover the economy, Indonesia needs the role of businesses such as micro-enterprises to be revived immediately. Purpose: This study aims to determine the empowerment of micro-enterprises in Padang City by the Padang City government through the Padang City Small and Medium Enterprises Cooperative Office. This empowerment aims to make micro businesses able to become independent micro businesses and can help increase economic income for micro business actors. Method: This research uses a descriptive qualitative research method with an inductive approach. Data collection techniques used are through interviews, documentation, observation. Data analysis techniques use qualitative analysis with data reduction, data presentation, and data verification steps. Results/Findings: The results of this study indicate that the development of micro business actors applies the concept of empowerment which includes four aspects, namely: Human Development, Business Development, Environmental Development, and Institutional Development. Conclusion: From the results of this study, micro-enterprises in Padang City have been empowered by the Padang City Small and Medium Enterprises Cooperative Service together with related parties. Efforts made by the Office of Small and Medium Enterprises Cooperatives in the City of Padang are carried out through providing training to micro businesses, capital assistance, promotion for the production results of micro business actors, providing direct guidance to micro business actors through Companion Friends, legality facilities and access to marketing (modern market ).*

**Keywords:** *Empowerment, Micro Enterprises, Economic Improvement*

**ABSTRAK**

**Permasalahan/Latar Belakang(GAP):** Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah berperan penting untuk membantu pelaku usaha mikro dalam memperoleh keterampilan dan penyesuaian terhadap lingkungan tempat bekerja, agar terciptanya wirausaha yang berkualitas dan mempunyai kreativitas untuk mengembangkan sektor perekonomian di daerah. Sebagai usaha untuk pemulihan ekonomi, Indonesia memerlukan adanya peran dari usaha seperti usaha mikro untuk segera dibangkitkan. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemberdayaan usaha mikro di Kota Padang yang dilakukan pemerintah

Kota Padang melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang. Pemberdayaan ini bertujuan untuk menjadikan usaha mikro mampu menjadi usaha mikro yang mandiri dan dapat membantu meningkatkan pendapatan ekonomi bagi pelaku usaha mikro. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui wawancara, dokumentasi, observasi. Teknik analisa data menggunakan analisa kualitatif dengan Langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan pelaku usaha mikro menerapkan Konsep pemberdayaan yang mencakup empat aspek yaitu: Bina Manusia, Bina usaha, Bina lingkungan, dan Bina Kelembagaan. **Kesimpulan:** Dari hasil penelitian ini, pelaku usaha mikro di Kota Padang telah dilakukan pemberdayaan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang bersama Pihak-Pihak yang terkait. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang dilaksanakan melalui pemberian pelatihan kepada usaha mikro, bantuan modal, promosi untuk hasil produksi pelaku usaha mikro, memberikan pembinaan langsung kepada pelaku usaha mikro melalui Teman Pendamping, fasilitas legalitas dan akses pemasaran (pasar modern).  
**Kata Kunci:** Pemberdayaan, Usaha Mikro, Peningkatan Ekonomi

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Indonesia memiliki tujuan pembangunan nasional sebagai terciptanya masyarakat yang adil dan sejahtera yang berkeadilan baik pada tingkat material maupun spiritual. Tujuan ini menekankan pembangunan ekonomi tanpa mengabaikan bidang lain. Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang dengan berbagai masalah, khususnya di bidang ekonomi. Pemerintah selalu berjuang mencari solusi untuk masalah kemiskinan. Untuk memerangi kemiskinan, pemerintah telah mengusulkan sejumlah inisiatif kebijakan. Menumbuhkan ekonomi melalui peningkatan pendapatan dan menyediakan lapangan kerja adalah salah satu pendekatan kebijakan untuk mengurangi kemiskinan. Namun, hal ini belum efektif dalam menurunkan kemiskinan.

Pemerintah pusat dalam hal ini tentu saja tidak sendiri dalam menangani permasalahan tersebut. Pemerintah pusat menyerahkannya pada pemerintahan daerah yang memiliki suatu kewenangan yang cukup luas untuk mengembangkan potensi daerahnya berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Seperti yang dijelaskan dalam pasal 11 mengenai urusan pemerintah yang merangkap menjadi urusan daerah yang terdiri atas urusan pemerintah wajib dan urusan pemerintah pilihan adalah bidang perdagangan. Pemerintah daerah harus cekatan dalam menangani permasalahan perdagangan, karena bidang ini bisa menjadi salah satu penyelesaian yang tepat untuk mengatasi masalah ekonomi. Untuk itu diperlukan berbagai upaya pemerintah untuk meningkatkan inovasi, kreativitas, dan produktivitas dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, serta menyediakan tempat yang layak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah, atau disingkat UMKM, dijadikan sebagai solusi alternatif yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam menghadapi kesulitan pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja yang cukup bagi masyarakat.. Pemerintah dalam hal ini memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk mengurus daerah otonomnya sendiri. Pemerintah daerah wajib memfasilitasi pengembangan UMKM di daerahnya masing-masing agar tepat sasaran. Melihat ada banyaknya potensi serta ketersediaan sumber daya manusianya serta sumber daya alam, pemerintah harus memanfaatkan hal tersebut untuk menjadi batu loncatan mengembangkan ekonomi daerahnya. UMKM memiliki jumlah yang banyak, walaupun industri kecil dan

menengah dinilai kecil dalam skala jumlah pekerjaannya, aset maupun omzetnya, tetap saja hal ini memegang peran yang penting bagi pemerintah Indonesia dalam menumbuhkan tingkat perekonomian di Indonesia.

Menurut data dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang ada 41.787 unit usaha mikro yang akan dikembangkan ke depannya yang bertujuan untuk peningkatan perekonomian khususnya pada masyarakat Kota Padang. Dari data di atas, Ritel merupakan jenis usaha yang banyak di Kota Padang yaitu sebanyak 18196 usaha, diikuti oleh jenis usaha saji sebanyak 13923, jasa sebanyak 4532, kemasan sebanyak 3920 dan kerajinan sebanyak 1278 unit. Hal ini tidak terlepas dari bantuan yang diberikan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, serta pelatihan dan pembinaan kewirausahaan, melengkapi fasilitas berupa perizinan usaha mikro untuk mempermudah pelaku usaha mikro sehingga lebih terfokus kepada produksi dan strategi pemasaran produk.

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah berperan penting untuk membantu pelaku usaha mikro dalam memperoleh keterampilan dan penyesuaian terhadap lingkungan tempat bekerja, agar terciptanya wirausaha yang berkualitas dan mempunyai kreativitas untuk mengembangkan sektor perekonomian di daerah. Sebagai usaha untuk pemulihan ekonomi, Indonesia memerlukan adanya peran dari usaha seperti usaha mikro untuk segera dibangkitkan.

## **1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**


Tantangan yang dihadapi pelaku UMKM sangatlah berat, permasalahan yang umum dihadapi pelaku UMKM adalah minimnya modal usaha, strategi pemasaran yang kurang tepat, dan pembukuan usaha yang tidak tepat. Untuk itu pemerintah harus ikut berperan dalam membantu upaya pemberdayaan para pelaku UMKM agar lebih inovatif dan kreatif supaya bisa bertahan dan bisa mengikuti tren yang sedang berkembang, sehingga tidak ada lagi permasalahan menurunnya daya jual beli. Ditambah lagi hal ini merupakan sektor ekonomi yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Sektor perekonomian perlu ditingkatkan kembali, mengingat masih rendahnya daya jual beli yang terjadi di lingkungan masyarakat. Dalam melakukan pemberdayaan masyarakat oleh pemerintahan daerah, diperlukan hubungan baik antara masyarakat daerahnya dan UMKM sehingga menjadi usaha yang siap bersaing.

### **Gambar 1.1**

**Persentase UMK Yang Menyatakan Adanya Kendala Usaha Menurut Jenis Kendala Tahun 2020**

1956

## persentase UMK yang menyatakan adanya kendala usaha menurut jenis kendala tahun 2020



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat, 2021

Berdasarkan gambar di atas, permodalan menjadi kendala yang paling banyak di keluhkan oleh pelaku UMK. Selanjutnya permasalahan yang paling dikeluhkan oleh pelaku UMK adalah persaingan. Pemasaran juga menjadi permasalahan yang sering dikeluhkan oleh pelaku UMK. Kemudian disusul permasalahan lainnya yaitu bahan baku, infrastruktur, lapangan kerja, BBM, birokrasi pemerintah, dan pungutan liar.

Pelaku UMKM kerap mengalami kendala ketika melakukan kegiatan usaha yang menghambat UMKM untuk berkembang. Gambar di atas menunjukkan empat isu utama yang dihadapi UMKM di Indonesia. Pertama, masalah dengan modal dan likuiditas. Kedua, isu-isu yang ditimbulkan oleh persaingan. Ketiga adalah masalah dengan strategi pemasaran, dan keempat adalah masalah dengan bahan baku mentah. UMKM di Provinsi Sumatera Barat dinilai masih berkembang. Peningkatan yang signifikan setelah melewati masa krisis pandemi COVID-19 patut diberi apresiasi dan harus selalu ditingkatkan.

### 1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu terhadap pemberdayaan merupakan pedoman penulis untuk turut melaksanakan analisis seperti demikian kepada pelaku usaha mikro di Kota Padang. Pada penelitian pertama yang dilakukan oleh Daniar Pramasti Ningrum (2020), Fokus pada penelitian yaitu bagaimana mengembangkan pertumbuhan unit usaha yang baru dibuat. Penelitian kedua yang dilakukan oleh Tati Handayani (2021) mengenai pemberdayaan usaha-usaha kecil yang ada di daerahnya saat terjadinya wabah COVID-19. Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Desika Karinayah Suprayitno (2018), pemberdayaan dilakukan untuk meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

### 1.4 Pernyataan Kebaharuan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dengan penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni akan menilai upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang dalam menerapkan konsep pemberdayaan oleh Mardikanto, dan hasilnya dapat dijadikan acuan untuk perbaikan dalam pemberdayaan pelaku usaha mikro kedepannya. peneliti akan berfokus pada pemberdayaan

pelaku usaha mikro di Kota Padang, dimana pemberdayaan ini dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa fokus penelitian ini sangat berbeda terhadap penelitian-penelitian sebelumnya.

## **1.5 Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Dinas Koperasi UKM Kota Padang dalam pemberdayaan pelaku usaha mikro di Kota Padang.

## **II. METODE**

Penulis pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Penelitian kualitatif deskriptif dipilih karena peneliti hendak mengeksplorasi pengalaman praktek baik yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang dalam pemberdayaan pelaku usaha mikro. Sementara itu pendekatan induktif digunakan dengan cara memahami pengalaman-pengalaman stakeholder (pihak yang terkait) dalam pemberdayaan pelaku usaha mikro.

Penulis dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer yaitu person (informan) sebagai pendukung dengan melakukan wawancara bersama pihak-pihak terkait. Kemudian, sumber data sekunder yang dipakai penulis yaitu Paper(dokumen) yang merupakan sumber data berupa dokumen-dokumen sebagai pendukung sumber data primer. Dokumen yang diperlukan penulis dalam penelitian ini adalah dokumentasi foto kegiatan yang berhubungan dengan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang dalam melakukan pemberdayaan pelaku usaha mikro, dan dokumentasi-dokumentasi lain yang dianggap layak untuk penelitian.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian ini membahas mengenai deskripsi serta analisis data yang diperoleh penulis pada lokasi penelitian di lapangan. Data utama penelitian ini adalah hasil wawancara dengan informan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang yang telah di tunjuk. Data tersebut merupakan data utama dalam analisis, dilengkapi dengan data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen terkait untuk memperkuat dan memperdalam hasil analisis. Hasil penelitian tersebut menjelaskan upaya Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang dalam pemberdayaan pelaku Usaha Mikro

### **3.1 Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang**

Pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi UKM ini guna mengembangkan kreatifitas dari pelaku usaha mikro agar produk yang dihasilkan mengalami peningkatan kualitas dan lebih menarik perhatian masyarakat untuk membelinya. Dengan adanya pemberdayaan ini diharapkan pelaku usaha mikro dapat terbantu dalam mengembangkan usahanya. Pemberdayaan yang dilakukan dapat berupa pelatihan-pelatihan, peningkatan fasilitas, pemberian bantuan modal, dan peningkatan pemasaran. Produk-produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha mikro mendapatkan perhatian langsung oleh pemerintahan Kota Padang. Usaha mikro merupakan salah satu sumber terbesar PAD bagi pemerintah sehingga pemerintah berusaha untuk memberikan bantuan-bantuan yang dapat menyokong perkembangan usaha mikro. Maka selanjutnya dilakukan analisis berdasarkan 4 (empat) aspek upaya pemberdayaan pelaku usaha mikro.

## **1. Bina Manusia**

Fokus mendasar dari kegiatan pemberdayaan pelaku usaha mikro adalah peningkatan sumber daya manusia. Alasan pertama melakukan hal ini karena pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup manusia

Adapun kegiatan yang dilaksanakan di Kota Padang dari Program Bina Manusia yaitu:

### **1. Peningkatan Kapasitas Individu**

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia tersebut dengan cara membuat pelaku usaha mikro tersebut berpartisipasi dalam pengembangan kapasitas

### **2. Pengembangan Kapasitas Sistem**

Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan kerjasama suatu komunitas atau organisasi yang ada di Kota Padang

## **2. Bina Usaha**

Berdasarkan hal tersebut maka Kota Padang sudah melaksanakan program pemberdayaan pelaku usaha mikro dalam proses peningkatan kesejahteraan usaha mikro, kegiatan Bina Usaha dapat dilihat pada kegiatan berikut:

### **1. Pengembangan jejaring dan kemitraan**

Pengembangan jejaring dan kemitraan di sini dimaksudkan agar pelaku usaha mikro dapat memasarkan hasil produksinya sehingga pelaku dapat mengembangkan produksinya dan menambah pemasarannya tidak hanya di daerah Kota Padang namun bisa keluar kota.

### **2. Pengembangan sarana dan prasarana pendukung**

Pengembangan sarana dan prasarana dilakukan untuk menunjang pelaku usaha mikro dalam memproduksi usahanya

## **3. Bina Lingkungan**

Bina lingkungan memberikan dampak yang begitu besar dalam pengendalian lingkungan kedepannya. Sejauh ini pelaksanaan bina lingkungan oleh Dinas Koperasi UKM terbagi atas dua bagian yakni bina lingkungan fisik dan bina lingkungan sosial:

### **1. Bina Lingkungan Fisik**

Pemberdayaan ini berkaitan dengan menjaga lingkungan yang didalamnya termasuk pelestarian lingkungan, bina lingkungan sendiri diharapkan dapat memberikan dampak dalam pemberdayaan pelaku usaha mikro.

### **2. Bina Lingkungan Sosial**

Lingkungan sosial adalah seluruh keadaan sosial yang terbentuk melalui interaksi sosial secara langsung maupun tidak langsung akibat suatu kebijakan atau program yang diterapkan. Lingkungan sosial lebih berorientasi pada individu atau kelompok orang yang terkena dampak dari program yang diterapkan.

## **4. Bina Kelembagaan**

Bina kelembagaan memiliki arti sebagai lembaga atau relasi sosial. Hasil pengamatan yang dilakukan peneliti, bina kelembagaan dapat dipisahkan menjadi dua bagian yaitu bina kelembagaan internal dan eksternal.

### **1. Internal**

Bina kelembagaan internal adalah upaya bina kelembagaan yang dilaksanakan dalam internal Dinas Koperasi UKM. Upaya pembinaan ini dilaksanakan antara atasan kepada bawahan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Dinas Koperasi UKM memiliki fungsi untuk melakukan pembinaan baik secara internal maupun eksternal. Harapannya pemberdayaan pelaku usaha mikro bisa lebih terbina lagi.

### **2. Eksternal**

Bina kelembagaan eksternal adalah upaya yang dilakukan Dinas Koperasi UKM dengan kelompok di luar Dinas Koperasi UKM. Kelompok luar yang dimaksud adalah kelompok

usaha mikro yang merupakan sasaran utama adanya pembinaan kelembagaan oleh Dinas Koperasi UKM. Usaha mikro yang dimaksudkan adalah usaha mikro yang tercatat resmi dalam data Dinas Koperasi UKM.

### **3.2 Faktor Penghambat dalam Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro**

Dalam pemberdayaan pelaku usaha mikro di Kota Padang yang dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelaku usaha mikro tersebut agar dapat memiliki manfaat sebesar besarnya bagi masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat terutama pelaku usaha mikro.

Pemberdayaan pelaku usaha mikro di Kota Padang ini juga mengalami kendala atau penghambat sehingga pemberdayaan tersebut terhambat. Berdasarkan hasil analisis penulis saat kegiatan pelaksanaan magang disebabkan beberapa faktor penghambat yang penulis kelompok kan menjadi dua hal berdasarkan faktor internal dan eksternal sebagai berikut:

#### **A. Faktor Internal**

##### **1. Kurangnya Persiapan Dinas Koperasi UKM dalam Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro**

Dalam pemberdayaan pelaku usaha mikro ini yang ditujukan untuk pelaku usaha mikro di Kota Padang yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dari pelaku usaha mikro dapat meningkatkan keterampilan dan meningkatkan usahanya dengan memasarkan hasil produksinya ke masyarakat. Program pemberdayaan pelaku usaha mikro ini lebih mengarah kepada pemberian pelatihan kepada pelaku usaha mikro. Akan tetapi kuota yang diberikan itu masih belum banyak sehingga ada beberapa pelaku usaha mikro yang belum mendapatkan pelatihan.

##### **2. Keterbatasan Dana Dinas Koperasi UKM**

Keterbatasan dana dari Dinas Koperasi UKM menjadi salah satu faktor pemberdayaan pelaku usaha mikro terhambat. Pada tahun 2023 dana bantuan subsidi margin juga mengalami penurunan dari tahun 2022. Pada tahun 2022 dana yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi UKM adalah Rp.678.005.200,00 sedangkan di tahun 2023 anggaran yang ada untuk subsidi margin adalah Rp.636.000.000,00. Hal tersebut menjadi evaluasi untuk Dinas Koperasi UKM dikarenakan pada tahun 2022 masih banyak pelaku usaha mikro yang protes karena banyak yang tidak mendapatkan bantuan subsidi margin, ditambah lagi dana yang dianggarkan tahun 2023 lebih sedikit dibandingkan tahun 2022. Tentu saja hal tersebut akan menjadi penghambat Dinas Koperasi UKM dalam memberdayakan pelaku usaha mikro.

#### **B. Faktor Eksternal**

##### **1. Kesadaran Pelaku Usaha Mikro yang Masih Kurang Terhadap Pentingnya Pelatihan**

Beberapa pelaku usaha yang belum mengerti tentang pentingnya program pelatihan-pelatihan yang diberikan. Akibatnya ada beberapa pelaku usaha mikro yang hanya menghadiri pelatihan tanpa menyimak penjelasan narasumber dan hanya berharap mendapat bantuan secara modal maupun sarana yang akan diberikan. Selain itu, ada kesalahpahaman yang terjadi karena tidak dapat mengikuti pelatihan yang diberikan yang dimaksud untuk pelaku usaha mikro karena kuota yang terbatas sehingga tidak bisa ikut pelatihan.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan banyak dari pelaku usaha mikro hanya sekedar mengikuti pelatihan tanpa membawa catatan untuk mencatat pelatihan yang telah dilakukan. Saat pelatihan dilaksanakan banyak pelaku usaha mikro yang tidak memperhatikan narasumber dan banyak yang meninggalkan ruangan pelatihan. Hanya beberapa pelaku usaha mikro yang antusias dengan pelatihan. Sehingga dapat disimpulkan masih banyak pelaku usaha mikro yang belum sadar terhadap pentingnya pelatihan.

##### **2. Pemasaran Produk Pelaku Usaha Mikro**

Pemasaran juga menjadi salah satu alasan mengapa pemberdayaan pelaku usaha mikro sulit dilakukan. Banyak pelaku usaha mikro yang mengaku mengalami kesulitan dalam memasarkan hasil produknya.

Pelaku usaha mikro ingin memasarkan produknya ke swalayan, tetapi hal itu masih terkendala karena untuk memasarkan produknya di swalayan membutuhkan beberapa perizinan untuk bisa diajak bekerja sama dengan pihak swalayan untuk memasarkan produknya di etalase swalayan tersebut. Hal ini disebabkan karena konsumen sekarang sudah banyak yang beralih ke pasar modern/swalayan untuk belanja kebutuhan hidupnya.

### **3.3 Upaya Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dalam pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro**

#### **1. Pemberian Pelatihan Kepada Usaha Mikro**

Dinas koperasi UKM memberikan program pelatihan yang ditujukan untuk pelaku usaha mikro di Kota Padang. Pelatihan ini juga meningkatkan keterampilan kepada pelaku usaha mikro untuk bisa berkembang

Sesuai dengan kesimpulan dari Syahputra (2020) yang mengatakan bahwa dinas juga melakukan pemberian pelatihan pada pelaku usaha mikro dan berjalan lancar dalam pelaksanaannya namun untuk memberikan dampak yang terasa atau ilmu dapat terserap pada pelaku usaha mikro, pemberian pelatihan dengan 2 (dua) kloter dalam seminggu sehingga dalam pemberian pelatihan bisa dilaksanakan secara merata oleh masyarakat dan metode pelatihannya dilakukan dengan cara memberikan tahapan-tahapan yang dilakukan secara optimal.

#### **2. Bantuan Modal**

Bantuan modal yang diberikan oleh Dinas Koperasi UKM kepada pelaku usaha mikro di Kota Padang dalam bentuk subsidi margin yang bekerja sama dengan KSPSS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah). Bentuk dari subsidi yang diberikan oleh pemerintah Kota Padang kepada pelaku usaha mikro adalah Subsidi Margin. Dalam rangka mewujudkan Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro yang bertujuan untuk mendorong perkembangan ekonomi kerakyatan, untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan untuk meningkatkan peran koperasi dan usaha mikro dalam pembangunan daerah, menciptakan lapangan kerja dan pengentasan rakyat dari kemiskinan diberikan kemudahan dan insentif kepada pelaku usaha mikro yang menjadi anggota pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah.

Subsidi Margin adalah bagian yang menjadi beban Pemerintah Daerah yang diterima oleh KSPSS Penyalur dengan tingkat margin yang dibebankan kepada Pemerintah. Pemberian subsidi margin kepada pelaku usaha mikro melalui Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah dapat dilakukan secara efektif, efisien dan tepat sasaran, perlu diatur penyelenggaraannya. Subsidi Margin diberikan kepada pelaku usaha terkhususnya pada usaha mikro pada berbagai sektor seperti pertanian, kelautan dan perikanan, industri pengolahan, jasa produksi, perdagangan, pedagang eceran, kuliner dan ekonomi kreatif yang tergabung menjadi anggota KSPSS. Pengalokasian subsidi margin ditujukan untuk pelaku usaha mikro yang menjadi anggota KSPSS dan anggaran subsidi margin terletak pada sub kegiatan pemberdayaan peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi, berikut besaran subsidi margin:

- a) Sumber dana pembiayaan berasal dari dana sendiri KSPSS Penyalur.
- b) Pemberian Subsidi Margin kepada Anggota diberikan sebanyak 1 (satu) kali dalam tahun anggaran berkenaan
- c) Subsidi Margin atas pemberian Pembiayaan sampai dengan Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) diberikan kepada KSPSS penyalur sebesar 18% (delapan



belas persen) tetap (flat) pertahun dan 0% (nol persen) kepada pemohon.

- d) Subsidi Margin atas pemberian Pembiayaan diatas Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diberikan kepada KSPPS Penyalur sebesar 10% (sepuluh persen) tetap/flat pertahun dan 8% (delapan persen) ditanggung oleh pemohon.

### 3. **Promosi Untuk Hasil Produksi Pelaku Usaha Mikro**

Promosi juga merupakan salah satu upaya untuk menarik konsumen untuk membeli produk pelaku usaha mikro. Promosi yang dilakukan bertujuan untuk membangun jejaring kemitraan dan menarik perhatian masyarakat terhadap produk yang telah siap untuk dijual.

Untuk melakukan promosi kita melakukan kurasi yang dilakukan dengan mengumpulkan hasil-hasil produk dari pelaku usaha mikro kemudian dilakukan promosi dengan cara mengadakan pameran hasil produk usaha mikro dan juga mengenalkan kegiatan ada kegiatan atau kunjungan tentang hasil produk usaha mikro di Kota Padang. Selain itu, sembako yang diberikan oleh pemerintah Kota Padang untuk masyarakat miskin dilakukan kerja sama kepada pelaku usaha mikro. Sesuai arahan dari Walikota Padang, bantuan-bantuan yang diberikan untuk masyarakat miskin ini dibeli dari pelaku usaha mikro sehingga dapat membantu memproduksi kembali atau usahanya bisa jalan dengan adanya kegiatan ini. selain untuk membantu masyarakat miskin juga membantu penjualan dari pelaku usaha mikro.

### 4. **Tugas dan Fungsi Teman Pendamping (TP)**

TP dibentuk oleh Dinas Koperasi dan UKM dalam membantu Pelaku usaha mikro untuk mengembangkan usahanya. Berikut adalah tugas dari TP:

- 1) Melakukan pendampingan langsung kepada pelaku usaha pada wilayah kerja
- 2) Memberikan layanan berupa fasilitasi (legalitas usaha dan legalitas produk), dan pendataan usaha
- 3) Melakukan koordinasi dengan pihak terkait
- 4) Melaporkan secara berkala tugas pendampingan
- 5) Melakukan tugas lain yang diberikan dinas.

### 5. **Fasilitas Legalitas dan Akses Pemasaran (Pasar Modern)**

Fasilitas Legalitas ini dan Akses Pemasaran dilakukan untuk mempermudah pelaku usaha mikro dalam memasarkan produknya. Pasar Modern yang lebih kita kenal sebagai swalayan sudah menjadi tempat yang sangat menguntungkan untuk melakukan jual beli, karena masyarakat sekarang sudah mulai menjadikan pasar modern menjadi alternatif masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup. Oleh karena itu, Dinas Koperasi UKM menginginkan produk hasil pelaku usaha mikro bisa juga di pasarkan di pasar modern. Tetapi untuk memasarkan produknya di pasar modern, pelaku usaha mikro harus memiliki perizinan yang menjadi syarat untuk bisa bekerja sama dengan Pasar Modern. Dinas Koperasi UKM dalam hal ini dibantu oleh Teman Pendamping membantu membimbing pelaku usaha mikro dalam mengurus perizinannya.

## 3.4 **Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Pemberdayaan pelaku usaha mikro di Kota Padang ini dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang. Menurut Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Bapak Dr. Ferry menjelaskan bahwa usaha mikro memiliki dampak positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumatera Barat. Oleh karena itu perlunya pemberdayaan pelaku usaha mikro.

Bapak Dr. Ferry selaku kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang menyampaikan bahwa, "Pemberdayaan yang dilakukan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang dengan dukungan masyarakat setempat dalam memanfaatkan usaha mikro yang ada, melakukan promosi dengan menyelenggarakan event-event wisata minangkabau, dan melakukan pembangunan sarana dan prasarana pendukung pelaku usaha

mikro, serta melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar melalui edukasi, imbauan dalam memanfaatkan peluang ekonomi “.

Penyelenggaraan pemberdayaan pelaku usaha mikro sangat perlu didukung oleh semua pihak baik pemerintah, masyarakat setempat dan pelaku usaha. Pelaksanaan pemberdayaan juga perlunya dana dari keuangan daerah agar pengembangan dapat dilakukan sesuai target yang ingin dicapai. Penegelolaan dana keuangan daerah diambil dari pendapatan daerah dan pelaksanaannya dalam bentuk belanja dan pembiayaan yang dikeluarkan untuk pemberdayaan pelaku usaha mikro di Kota Padang.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis penelitian yang dilakukan peneliti menilai Pemberdayaan pelaku usaha mikro di Kota Padang yang dilakukan oleh Dinas Koperasi UKM Kota Padang. Dalam melakukan upaya pemberdayaan pelaku usaha mikro Dinas Koperasi UKM Kota Padang juga menghadapi kendala yang menyebabkan terhambatnya pemberdayaan yang dilakukan. Kurangnya persiapan Dinas Koperasi UKM dalam pemberdayaan pelaku usaha mikro menjadi salah satu kendala yang mengakibatkan terhambatnya proses pemberdayaan. Keterbatasan dana Dinas Koperasi UKM Kota Padang juga menjadi masalah yang sedang dialami, jika dana yang diberikan tidak cukup Dinas Koperasi UKM menjadi tidak leluasa dalam Menyusun kegiatan kegiatan yang bisa mendukung pemberdayaan pelaku usaha mikro. Permasalahan yang terakhir yaitu kesadaran masyarakat yang masih kurang terhadap pentingnya pelatihan yang telah dilaksanakan Dinas Koperasi UKM. Dalam mengatasi hambatan yang dalam pemberdayaan pelaku usaha mikro, Dinas Koperasi UKM Kota Padang sudah mengupayakan beberapa cara yaitu pemberian pelatihan, bantuan modal dalam bentuk Subsidi Margin, promosi untuk hasil produk pelaku usaha mikro, pengutusan Teman Pendamping, dan Fasilitasi perizinan, sehingga pelaku bisa melakukan penjualan di swalayan. Diharapkan upaya yang dilakukan oleh Dinas Koperasi UKM Kota Padang dapat membantu pelaku usaha mikro dapat lebih berkembang lagi.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu OPD saja.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian. Oleh karena itu penulis menyarankan kepada rekan-rekan lainnya agar dapat melakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan pemberdayaan pelaku usaha mikro di Kota Padang agar bisa menemukan hasil mendalam dan dapat melihat pengembangan kedepannya.

#### V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Bapak Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian ini terutama kepada Bapak dan Ibu Dosen Pembimbing serta Dosen Penguji yang senantiasa telah membimbing penulis dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini

#### VI. DAFTAR PUSTAKA

BPS Kota Padang. (2020). *Kota Padang Dalam Angka*. BPS Kota Padang.

Handayani, T., Rahmi, M., & Fathoni, M. A. (2021). *Pemberdayaan Pelaku Ekonomi Usaha Mikro Terdampak Covid-19 di Kelurahan Pangkalan Jati Jakarta Selatan*. Ikra-Ith

Abdimas.

Mardikanto, T, and Poerwoko Soebiato. 2017. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Cetakan keempat. Bandung.: Penerbit Afabeta.

Ningrum, Daniar Pramesti. (2020). *Peran Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah Dalam Pemberdayaan UMKM Di Kota Surabaya*, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Suprayitno, D. K. (2018). *Pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kabupaten Sidoarjo* (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).

Syahputra, F. D. (2020). *Strategi pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui wirausaha baru*.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah

